



BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 117 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama”;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 12 Bulan Agustus tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

9. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Perbaikan pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 779);

13. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 900.1.1/2780-III/BPKAD tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Kutai Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

Dan

BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Kabupaten Kutai Barat.
4. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

8. Pendapatan transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah penerimaan dari sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu, dipungut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah jenis pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ badan usaha milik daerah, Lembaga keuangan bank atau kepada badan usaha lainnya.
14. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 2

Perubahan APBD Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp4.960.506.213.676,00 (empat triliun sembilan ratus enam puluh miliar lima ratus enam juta dua ratus tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. sebelum perubahan	Rp 3.908.006.201.725,00
b. berkurang	<u>Rp -734.116.726.865,00</u>
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp 3.173.889.474.860,00

2. Belanja Daerah

a. sebelum perubahan	Rp 4.013.000.000.000,00
b. bertambah	<u>Rp 942.506.213.676,00</u>
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp 4.955.506.213.676,00

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan	
1) sebelum perubahan	Rp 109.993.798.275,00
2) bertambah	<u>Rp 1.676.622.940.541,00</u>
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp 1.786.616.738.816,00
b. Pengeluaran	
1) sebelum perubahan	Rp 5.000.000.000,00
2) bertambah	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp 5.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp 1.781.616.738.816,00
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp 0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp3.908.006.201.725,00 (tiga triliun sembilan ratus delapan miliar enam juta dua ratus satu ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp734.116.726.865,00 (tujuh ratus tiga puluh empat miliar seratus enam belas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp3.173.889.474.860,00 (tiga triliun seratus tujuh puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus enam puluh rupiah) bersumber dari:

- a. PAD;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

- (1) PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a semula sebesar Rp223.338.788.598,00 (dua ratus dua puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp69.969.522.446,00 (enam puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta lima ratus dua puluh dua ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp153.369.266.152,00 (seratus lima puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta dua ratus enam puluh enam ribu seratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain Pendapatan asli daerah yang Sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp33.466.687.000,00 (tiga puluh tiga miliar empat ratus enam puluh enam juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp5.931.168.000,00 (lima miliar sembilan ratus tiga puluh tiga puluh satu juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp39.397.855.000,00 (tiga puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp89.537.101.598,00 (delapan puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta seratus satu ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) sehingga menjadi Rp89.489.101.598,00 (delapan puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta seratus satu ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak mengalami perubahan.

- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp95.335.000.000,00 (sembilan puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) berkurang sebesar Rp75.852.690.446,00 (tujuh puluh lima miliar delapan ratus lima puluh dua juta enam ratus sembilan puluh ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp19.482.309.554,00 (sembilan belas miliar empat ratus delapan puluh dua juta tiga ratus sembilan ribu lima ratus lima puluh empat rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b semula sebesar Rp3.668.417.413.127,00 (tiga triliun enam ratus enam puluh delapan miliar empat ratus tujuh belas juta empat ratus tiga belas ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp730.521.876.912,00 (tujuh ratus tiga puluh miliar lima ratus dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus dua belas rupiah) sehingga menjadi Rp2.937.895.536.215,00 (dua triliun sembilan ratus tiga puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima belas rupiah) terdiri atas:
- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp3.280.122.762.912,00 (tiga triliun dua ratus delapan puluh miliar seratus dua puluh dua juta tujuh ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus dua belas rupiah) berkurang sebesar Rp714.999.709.912,00 (tujuh ratus empat belas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan ribu sembilan ratus dua belas rupiah) sehingga menjadi Rp2.565.123.053.000,00 (dua triliun lima ratus enam puluh lima miliar seratus dua puluh tiga juta lima puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp388.294.650.215,00 (tiga ratus delapan puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh empat juta enam

ratus lima puluh ribu dua ratus lima belas rupiah) berkurang sebesar Rp15.522.167.000,00 (lima belas miliar lima ratus dua puluh dua juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp372.772.483.215,00 (tiga ratus tujuh puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta empat ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus lima belas rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c semula sebesar Rp16.250.000.000,00 (enam belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp66.374.672.493,00 (enam puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta enam ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp82.624.672.493,00 (delapan puluh dua miliar enam ratus dua puluh empat juta enam ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang terdiri atas :
 - a. pendapatan hibah;
 - b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp15.650.000.000,00 (lima belas miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp66.374.672.493,00 (enam puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta enam ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp82.024.672.493,00 (delapan puluh dua miliar dua puluh empat juta enam ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Pasal 7

Belanja daerah tahun anggaran 2024 semula sebesar Rp4.013.000.000.000,00 (empat triliun tiga belas miliar rupiah) bertambah sebesar Rp942.506.213.676,00 (sembilan ratus empat puluh dua miliar lima ratus enam juta dua ratus tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp4.955.506.213.676,00 (empat triliun sembilan ratus lima puluh lima miliar lima ratus enam juta dua ratus tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

(1) belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a semula sebesar Rp 2.384.598.515.256,00 (dua triliun tiga ratus delapan puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp404.601.791.104,79 (empat ratus empat miliar enam ratus satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu seratus empat koma tujuh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp2.789.200.306.360,79 (dua triliun tujuh ratus delapan puluh sembilan miliar dua ratus juta tiga ratus enam ribu tiga ratus enam puluh koma tujuh sembilan rupiah) terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja hibah; dan
- d. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.154.751.456.552,00 (satu triliun seratus lima puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh satu juta empat ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp251.685.985.941,87 (dua ratus lima puluh satu miliar

enam ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh satu koma delapan tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp1.406.601.791.104,87 (satu triliun empat ratus enam miliar enam ratus satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu seratus empat koma delapan tujuh rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp1.118.783.554.881,00 (satu triliun seratus delapan belas miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp129.576.582.059,92 (seratus dua puluh sembilan miliar lima ratus tujuh puluh enam juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima puluh sembilan koma sembilan dua rupiah) sehingga menjadi Rp1.248.360.136.940,92 (satu triliun dua ratus empat puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh juta seratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh koma sembilan dua rupiah).
- (4) belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp93.319.396.404,00 (sembilan puluh tiga miliar tiga ratus sembilan belas juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus empat rupiah) bertambah sebesar Rp23.722.689.343,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp117.042.085.747,00 (seratus tujuh belas miliar empat puluh dua juta delapan puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp17.744.107.419,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus empat puluh empat juta seratus tujuh ribu empat ratus sembilan belas rupiah) berkurang sebesar Rp383.466.240,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah) sehingga menjadi Rp17.360.641.179,00 (tujuh belas miliar tiga ratus enam puluh juta enam ratus empat puluh satu ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah).

Pasal 9

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b semula sebesar Rp1.145.541.519.744,00 (satu triliun seratus empat puluh lima miliar lima ratus empat puluh satu juta lima ratus sembilan belas ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp477.878.082.571,21 (empat ratus tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta delapan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh satu koma dua satu rupiah) sehingga menjadi Rp1.623.419.602.315,21 (satu triliun enam ratus dua puluh tiga miliar empat ratus sembilan belas juta enam ratus dua ribu tiga ratus lima belas koma dua satu rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja model aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp2.315.856.220,00 (dua miliar tiga ratus lima belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu dua ratus dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp17.703.244.490,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus tiga juta dua ratus empat puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp20.019.100.710,00 (dua puluh miliar sembilan belas juta seratus ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp133.739.025.739,00 (seratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta dua puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp62.069.199.597,85 (enam puluh dua miliar enam puluh sembilan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tujuh koma delapan lima rupiah) sehingga menjadi Rp195.808.225.336,85 (seratus sembilan puluh lima miliar delapan ratus delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh enam koma delapan lima rupiah).

- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp232.191.289.853,00 (dua ratus tiga puluh dua miliar seratus sembilan puluh satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp29.285.797.593,00 (dua puluh sembilan miliar dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp261.477.087.446,00 (dua ratus enam puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta delapan puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh enam rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp770.092.705.008,00 (tujuh ratus tujuh puluh miliar sembilan puluh dua juta tujuh ratus lima ribu delapan rupiah) bertambah sebesar Rp369.149.092.538,80 (tiga ratus enam puluh sembilan miliar seratus empat puluh sembilan juta sembilan puluh dua ribu lima ratus tiga puluh delapan koma delapan nol rupiah) sehingga menjadi Rp1.139.241.797.546,80 (satu triliun seratus tiga puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh enam koma delapan nol rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp2.141.818.924,00 (dua miliar seratus empat puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp1.487.090.248,44 (satu miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta sembilan puluh ribu dua ratus empat puluh delapan koma empat empat rupiah) sehingga menjadi Rp654.728.675,56 (enam ratus lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh lima koma lima enam rupiah).

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp5.060.824.000,00 (lima miliar enam puluh juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) bertambah sebesar Rp1.157.838.600,00 (satu miliar seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi Rp6.218.662.600,00 (enam miliar dua ratus delapan belas juta enam ratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah).

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c semula sebesar Rp9.550.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp55.450.000.000,00 (lima puluh lima miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar rupiah).

Pasal 11

Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d berupa belanja bantuan keuangan semula sebesar Rp 473.309.965.000,00 (empat ratus tujuh puluh tiga miliar tiga ratus sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp4.576.340.000,00 (empat miliar lima ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp477.886.305.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh enam juta tiga ratus lima ribu rupiah).

Pasal 12

(1) Pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 yang terdiri atas :

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

(2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya semula sebesar Rp107.993.798.275,00 (seratus sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan delapan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp1.676.622.940.541,00 (satu triliun enam ratus tujuh puluh enam miliar enam ratus dua puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) sehingga menjadi

Rp1.784.616.738.816,00 (satu triliun tujuh ratus delapan puluh empat miliar enam ratus enam belas juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus enam belas rupiah) dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tidak mengalami perubahan.

- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa penyertaan modal daerah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak mengalami perubahan.

Pasal 13

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit yang semula sebesar Rp104.993.798.275,00 (seratus empat miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp1.676.622.940.541,00 (satu triliun enam ratus tujuh puluh enam miliar enam ratus dua puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp1.781.616.738.816,00 (satu triliun tujuh ratus delapan puluh satu miliar enam ratus enam belas juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus enam belas rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar yang semula sebesar Rp104.993.798.275,00 (seratus empat miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp1.676.622.940.541,00 (satu triliun enam ratus tujuh puluh enam miliar enam ratus dua puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu lima ratus empat puluh satu rupiah)) sehingga menjadi Rp1.781.616.738.816,00 (satu triliun tujuh ratus delapan puluh satu miliar enam ratus enam belas juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus enam belas rupiah).

Pasal 14

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, dengan tata cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 15

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini, terdiri atas:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok Dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024;

- b. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi Tahun Anggaran 2024;
- c. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil Dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2024;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2024;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM Tahun Anggaran 2024;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program Pada RPJMD/RPD Dengan APBD Tahun Anggaran 2024;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Pada RKPD dan PPAS dengan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2024;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Dan Prioritas Provinsi Dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024;
- j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2024;
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2024.

Pasal 16

Bupati menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 17

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar

Pada tanggal 24 Oktober 2024

BUPATI KUTAI BARAT,



Diundangkan di Sendawar

Pada tanggal 24 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 6 TAHUN 2024,
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 229.

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (64.07/62/6/2024).